

ISSN: 2655-0547

**Al-Mudharabah**  
Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah

Address: Build A, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Jl. Lingkar Kampus Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia 23111  
Email: [jurnal.almudharabah@ar-raniry.ac.id](mailto:jurnal.almudharabah@ar-raniry.ac.id)

---

## Letter of Acceptance

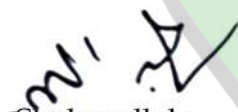
Dear Mr. Iswandi Saputra

Thank you for submitting your paper, which is entitled “**ANALYSIS OF THE SALE AND PURCHASE OF MUSICAL INSTRUMENTS IN THE PERSPECTIVE OF FIKIH MUAMALAH (Analysis of the Thoughts of Ibn Ḥazm Al-Andalusī)**” for the AL-MUDHARABAH: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah.

The reviewer has reviewed your paper, and the editor has suggested that it is ACCEPTED for publication at Vol.6 No.2, December 2025

Should you have any questions, please feel free to e-mail us at [jurnal.almudharabah@ar-raniry.ac.id](mailto:jurnal.almudharabah@ar-raniry.ac.id) and call or text this number +62 85361910715

We look forward to hearing from you.

  
Shabarullah  
Editor-In-Chief



# ANALISIS JUAL BELI ALAT MUSIK DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Analisis Pemikiran Ibn Ḥazm Al-Andalusī)

Iswandi Saputra<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Mutiara Fahmi<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Safira Mustaqilla<sup>3</sup>

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

## Abstrak

Artikel ini membahas hukum jual beli alat musik dalam perspektif fikih muamalah melalui analisis pemikiran Ibn Ḥazm al-Zāhiri al-Andalusī. Fokus kajian diarahkan pada argumentasi hukum yang digunakan Ibn Ḥazm dalam menetapkan kebolehan transaksi alat musik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis konseptual dengan jenis penelitian hukum normatif, melalui studi pustaka terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer. Hasil analisis menunjukkan bahwa Ibn Ḥazm membolehkan jual beli alat musik karena tidak adanya dalil qat'i yang mengharamkannya, serta karena alat musik termasuk ciptaan Allah yang tidak disebutkan secara eksplisit sebagai benda haram. Dalam konteks fikih modern, alat musik telah mengalami transformasi fungsi dari hiburan menjadi komoditas ekonomi yang sah dan multifungsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat keragaman pandangan ulama mengenai hukum jual beli alat musik. Pandangan Ibn Ḥazm yang membolehkan dapat dijadikan alternatif pemikiran dalam fikih muamalah kontemporer, khususnya dalam merespons transformasi fungsi alat musik di tengah masyarakat modern.

**Kata Kunci:** Fikih Muamalah, Jual Beli, Alat Musik, Pemikiran Ibn Ḥazm.

## Abstract

This article discusses the law of buying and selling musical instruments from the perspective of muamalah fiqh through an analysis of the thoughts of Ibn Ḥazm al-Zāhiri al-Andalusī. The focus of the study is on the legal arguments used by Ibn Ḥazm in determining the permissibility of musical instrument transactions. This research employs a conceptual qualitative method within the framework of normative legal research, through a literature review of classical and contemporary fiqh texts. The analysis reveals that Ibn Ḥazm permits the sale and purchase of musical instruments due to the absence of definitive textual evidence prohibiting them, and because musical instruments are creations of Allah not explicitly mentioned as prohibited items. In the context of modern fiqh, musical instruments have undergone a transformation in function from entertainment to legitimate and multifunctional economic commodities. This study demonstrates that there is a diversity of scholarly views regarding the legality of trading musical instruments. Ibn Ḥazm's permissive stance may serve as an alternative perspective in contemporary Islamic jurisprudence (fiqh mu'āmalah), particularly in addressing the transformation of the function of musical instruments within modern society.

**Keywords:** Fiqh Muamalah, Buying & Selling, Musical Instruments, Ibn Ḥazm's Thought.

## PENDAHULUAN

Konsep jual beli diakui legalitasnya dalam Islam. Islam membolehkan jual beli sebagai bagian dari cara Islam meneguhkan kembali kegiatan dan aktivitas masyarakat pra Islam yang melakukan praktik jual beli yang telah

terbiasa saling tukar menukar harta kepemilikan di dalam akad muamalah sehari-hari. Atas dasar itu melalui ayat Alquran justru ditetapkan kehalalan melakukan praktik jual beli sebagai salah satu cara bagi masyarakat muslim untuk mendapatkan kepemilikan harta yang sah dan diakui secara syariat. Sebab itu, jual beli di dalam hukum Islam diakui (disahkan) dalam Alquran, hadis dan ijmak ulama.<sup>1</sup> Mengacu kepada dalil-dalil tersebut maka fukaha (ahli fikih) sepakat memandang hukum asal jual beli ialah mubah ataupun dibolehkan.<sup>2</sup>

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah Islam yang penting dalam kehidupan manusia. Jual beli ini termasuk dalam muamalah *madiyah* (berkaitan dengan aspek kebendaan).<sup>3</sup> Oleh karena itu setiap manusia, laki-laki atau perempuan, tidak terlepas dari praktik jual beli baik yang berskala besar maupun kecil, pada level individu, masyarakat, bahkan antar negara. Begitu pun seorang ingin menjalankan usaha, maka harusnya diperhatikan terkait perizinan produk tersebut agar membuat orang yang membeli lebih percaya dan aman serta legal di dalam hukum.<sup>4</sup>

Legalitas jual beli dalam Islam tidak dipahami untuk semua jenis jual beli. Artinya, meskipun hukum asal jual beli dibolehkan (mubah), namun ada bentuk jual beli yang diharamkan dalam Islam baik karena objek barang yang diperjualbelikan, maupun karena tidak terpenuhinya syarat subjek yang melaksanakan transaksi tersebut. Dalam hal ini, syarat subjek jual beli mencakup penjual dan pembeli yang harus berakal sehat, baligh, serta cakap hukum sehingga mampu memahami akibat hukum dari akad yang dilakukan. Jual beli tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila, anak kecil yang belum berakal, atau pihak yang dipaksa. Selain itu, syarat penting yang harus dipenuhi adalah adanya kerelaan (*tarāḍin*) dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Islam menentukan beberapa batasan, tata cara, serta syarat-syarat prosedural yang sah sesuai dengan prinsip syariah.

---

<sup>1</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 103.

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 1st, Cet. 4 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 70.

<sup>3</sup>Nur Baety Sofyan, "Analisa Hukum Hadis-Hadis Jual Beli (Al-Buyu') Melalui Metode Takhrij Al-Hadis," *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4, no. 2 (December 28, 2023): VOL. 4, 96-117, doi:10.22373/iqtishadiyah.v4i2.4012.

<sup>4</sup>Hendra Syaudayan Zahiddin, "Hukum Jual Beli Tanpa Izin Edar Produk Minumann Moringa Cheong Di Kota Banda Aceh Menurut Hukum Islam," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3, no. 2 (December 4, 2022): VOL. 3, 246-68, doi:10.22373/al-mudharabah.v3i2.5652.

Secara umum jumhur ulama berpendapat ada empat rukun dan unsur jual beli, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Orang yang berakad (*muta'āqidain* / *'āqidān*) atau penjual dan pembeli.
- b. Pernyataan penyerahan dan penerimaan barang (*sighat*) *ijab* dan *qabul*.
- c. Objek barang yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alaih*).<sup>6</sup>
- d. Nilai atau harga yang disepakati sebagai imbalan (*al-šaman*).<sup>7</sup>

Rukun di sini merupakan bagian dari hakikat sesuatu.<sup>8</sup> Jadi, keempat rukun jual beli tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga hakikat jual beli dapat berlaku dan dilaksanakan. Satu saja dari bagian *rukun* ini tidak terpenuhi maka jual beli tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah.<sup>9</sup> Dalam posisi ini, aspek yang penting didalami lebih jauh terkait masalah di dalam artikel ini adalah objek jual beli atau *ma'qūd 'alaih*, yang merupakan harta atau benda yang dijual oleh penjual untuk kemudian diterima pihak pembeli.

Salah satu yang menarik diulas di sini ialah tentang objek barang yang diperjualbelikan. Para ulama memberi batasan bahwa dalam objek barang yang diperjualbelikan, disyaratkan harus bukan dari sesuatu yang haram, seperti babi, khamar, dan lainnya. Seorang muslim, di dalam menjalankan sirkulasi dagang tidak boleh menjadikan barang-barang misalnya khamar, babi, bangkai, serta benda haram lainnya sebagai bahan komoditi barang diperjualbelikan.<sup>10</sup> Di samping barang-barang yang telah jelas keharamannya, terdapat pula objek jual beli yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Salah satunya adalah alat musik, yang oleh sebagian ulama dianggap haram karena berpotensi melalaikan dan menjadi sarana maksiat, namun oleh sebagian lainnya dinilai mubah selama tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat.

---

<sup>5</sup>Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, 1st, Cet. 2 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 121; Ghazaly, Ihsan, and Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 71; Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari Dari Kandungan Hingga Kematian* (Yogyakarta: Laksana, 2017), hlm. 371-372.

<sup>6</sup>Abū Bakar Jābir Al-Jazā'irī, *Minhāj Al-Muslim*, (Terj: Syaiful, dkk) (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 491.

<sup>7</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 155.

<sup>8</sup>Abd Al-Wahhāb Khallāf, *ʿIlm Uṣūl Fiqh*, Edisi Kesatu, (Terj: Halimuddin), Cet. 5, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 207.

<sup>9</sup>Khusus ulama kalangan Ḥanafī, hanya menyebutkan satu rukun jual beli, yaitu *ijab* dan *qabul*, yang menunjukkan terjadinya pertukaran kepemilikan di antara penjual dengan pembeli, baik dengan ucapan atau perbuatan, Al-Jazīrī, *Fiqh 'Alā Al-Mazāhib...*, hlm. 275.

<sup>10</sup>Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Madkhal Li Ma'rifah Al-Islām*, (Terj: Setiawan Budi Utomo), Cet. 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 108.

Perkembangan alat musik dewasa ini sudah sampai kepada tahapan yang sangat maju. Produksi alat-alat musik seperti gitar, seruling, kendang, biola, *drum* dan alat musik lainnya telah dilaksanakan secara besar-besaran. Bahkan produksi alat-alat musik dilakukan secara kontinu, dijadikan bisnis usaha domestik atau rumahan maupun publik. Kenyataan perkembangan alat-alat musik dan kreasi di bidang alat musik dewasa ini tentu tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum Islam. Salah satunya terkait bagaimana cara Islam menyikapi praktik memperjualbelikan atau memperdagangkan alat musik sebagai salah satu bisnis untuk mendapat keuntungan, dan tentang hukumnya.

Para ulama klasik telah lebih dahulu membahas persoalan ini, namun dalam kesimpulan akhir tentang hukum jual beli alat musik, tampak masih ada perbedaan pendapat yang cukup signifikan. Mayoritas fukaha/ulama melarang menjual alat-alat musik. Alasannya alat musik ini menjadi media berbuat maksiat serta tidak ada manfaatnya bahkan justru mendatangkan bahaya.<sup>11</sup> Menurut Muḥammad bin Ḥasan dan Abū Yūsuf (ulama kalangan Ḥanafiah), jual beli alat musik tidak sah.<sup>12</sup> Mazhab Mālikī berpendapat jual beli alat-alat musik tidak boleh, tidak sah.<sup>13</sup> Mazhab Syāfi'ī juga berpendapat hukum jual beli alat musik batal, dan hukumnya haram.<sup>14</sup> Dengan begitu, dapat diketahui bahwa jumhur ulama mazhab melarang jual beli alat musik dan jika pun tetap dilakukan, jual belinya batal dan tidak sah.

Menurut sebagian kecil ulama lainnya, justru memandang bahwa jual beli alat musik dibolehkan. Pandangan ini dikemukakan ulama Ṣāḥibiyyah diwakili oleh Ibn Ḥazm Al-Andalusī, merupakan tokoh ulama dari Spanyol yang menjadi fokus penelitian ini. Menurut Ibn Ḥazm, memperjualbelikan alat-alat catur, alat musik seperti seruling, biola, kecapi dan alat musik yang lain semuanya halal diperjualbelikan. Oleh sebab itu, bagi Ibn Ḥazm, siapa yang melakukan kerusakan atas barang-barang alat musik tersebut maka ia wajib menanggung kerugiannya.<sup>15</sup> Sejauh penelusuran terhadap dasar argumentasinya, Ibn Ḥazm memandang sah dan boleh menggunakan alat

---

<sup>11</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Mu'amalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 78.

<sup>12</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Jilid 5, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), hlm. 37.

<sup>13</sup>Muḥammad bin Aḥmad bin Juzai Al-Gharnāṭī, *Al-Qawānīn Al-Fiqhiyyah Fi Talkhīṣ Maḥab Al-Mālikīyyah* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2013), hlm. 419.

<sup>14</sup>Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad Al-Hushaini Al-Syāfi'ī, *Kifayatul Akhyar Fi Ghayatul Ikhtishar*, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1971), hlm. 330.

<sup>15</sup>Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā*, (Terj: Katur Suhardi, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Jilid 11, hlm. 243.

musik dan memperjualbelikannya karena alat musik tidak mengarah pada kemaksiatan dan melalaikan hati.<sup>16</sup>

Pandangan Ibn Ḥazm juga relevan untuk diperhatikan dalam konteks fikih modern, terutama ketika transaksi bisnis dan perdagangan semakin kompleks serta mengikuti prinsip keadilan, transparansi, dan kemanfaatan sosial. Perkembangan industri alat musik yang kini bersifat produksi massal, distribusi terbuka, hingga penggunaannya dalam pendidikan, hiburan, dan bahkan sebagian kegiatan budaya masyarakat, telah membuka ruang diskusi baru mengenai status hukumnya dalam Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa kajian tentang legalitas jual beli alat musik tidak hanya penting dari sisi teoritis fikih klasik, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam menghadapi dinamika sosial, budaya, dan teknologi modern. Telaah terhadap pendapat Ibn Ḥazm memberikan arah baru bagi penelitian ini, yakni bagaimana pemikiran beliau dapat dijadikan landasan analisis dalam menimbang ulang legalitas transaksi alat musik dalam perspektif fikih muamalah.

Berangkat dari pandangan hukum tersebut, menarik untuk ditelaah lebih jauh mengenai status hukum jual beli alat musik dalam fikih muamalah. Hal ini penting karena di satu sisi hukum asal muamalah adalah boleh, namun di sisi lain terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai kebolehan memperjualbelikan alat musik. Perkembangan industri alat musik modern yang meliputi produksi massal, distribusi luas, serta penggunaannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat semakin menuntut adanya kejelasan hukum dalam Islam. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji legalitas jual beli alat musik dalam perspektif fikih muamalah, baik dari sisi dalil, landasan hukum, maupun relevansinya dengan pemikiran Ibn Ḥazm Al-Andalusī.

## METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu cara tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang terkait dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>17</sup> Dalam artikel ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berbasis konseptual, yaitu analisis terhadap konsep hukum ekonomi syariah serta doktrin para ahli.<sup>18</sup> Adapun jenis ialah penelitian hukum normatif, yang berbasis pada analisis *deskriptif*,

---

<sup>16</sup>Ibn Ḥazm, *Rasā'il Ibn Ḥazm Al-Andalusī*, Juz 1, (Tahqiq: Ihsan Abbas), (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998), hlm. 417 dan 430-432.

<sup>17</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

<sup>18</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133-134.

atau *library research*. Untuk menggali informasi terkait hukum jual beli alat musik menurut Ibn Ḥazm Al-Zāhirī Al-Andalusī menurut fikih muamalah. Dalam hal ini data kepustakaan diperlukan untuk menggali pendapat para ulama yang digali dari literatur-literatur fikih. Dalam prosesnya, dilakukan proses analisis terhadap referensi, berusaha mencari, atau mengumpulkan informasi, bacaan dari berbagai sumber.<sup>19</sup> Sumber data yang diperlukan di dalam penelitian ini terbagi ke dalam tiga kategori bahan hukum: Pertama bahan hukum primer merupakan data pokok bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait ketentuan hukum jual beli alat musik menurut Ibn Ḥazm Al-Zāhirī Al-Andalusī menurut fikih muamalah. seperti kitab *al-Muḥallā bi al-Ātsār* Kedua, bahan hukum sekunder, merupakan data berfungsi sebagai tambahan. Ketiga, bahan hukum tersier berupa bahan pelengkap yang diperoleh dari berbagai bahan seperti kamus dan artikel.<sup>20</sup>

## PEMBAHASAN

### 2. Objek Akad dalam Jual Beli Menurut Fikih Muamalah

Dalam fikih muamalah, konsep objek akad dalam jual beli merupakan elemen fundamental yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Objek akad atau *ma'qūd 'alaih*, merujuk pada barang atau jasa yang menjadi subjek pertukaran antara pihak penjual dan pembeli, lalu secara normatif, objek tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu misalnya keberadaan fisik yang jelas dan berada dalam kategori boleh diperdagangkan, kepemilikan yang sah dan bebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian) dan riba (tambahan yang tidak dibenarkan).<sup>21</sup> Pada kerangka hukum Islam, keabsahan objek akad tidak hanya dilihat dari aspek material, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemashlahatan. Pemahaman terhadap karakteristik dan batasan objek akad menjadi krusial dalam memastikan bahwa praktik jual beli berlangsung secara etis, sesuai tuntunan hukum Islam. Kajian ini tidak hanya relevan dalam konteks normatif, tetapi juga penting dalam merespon dinamika transaksi kontemporer yang semakin kompleks dan beragam.

Adapun syarat-syarat objek akad dalam jual beli yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Saebani, *Metode Penelitian...*, hlm. 75.

<sup>20</sup>Saebani, *Metode Penelitian...*, hlm. 158.

<sup>21</sup>Muḥammad Al-Zuhailī, *Al-Mu'tamad Fī Al-Fiqh Al-Syāfi'i*, Jilid 3, (Terj: Muhtadi), (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. 24.

1. Barang halal dan suci, tidak sah memperjualbelikan barang yang diharamkan syariat seperti khamar, babi, bangkai, atau barang najis lainnya.
2. Bermanfaat secara syar'i, barang harus memiliki manfaat yang dibenarkan oleh syariat, tidak boleh barang yang mudarat atau digunakan untuk maksiat.
3. Dimiliki atau dikuasai penjual, objek akad harus berada dalam kepemilikan sah atau penguasaan penjual, sehingga tidak boleh menjual barang milik orang lain tanpa izin.
4. Dapat diserahkan, barang harus memungkinkan untuk diserahkan kepada pembeli, sehingga tidak sah menjual sesuatu yang tidak mungkin diserahkan.
5. Jelas sifat dan jumlahnya, objek harus diketahui secara rinci oleh kedua belah pihak, baik jenis, ukuran, kualitas, maupun jumlahnya, untuk menghindari *gharar* (ketidakjelasan).
6. Bukan barang yang masih dalam tanggungan (*ma'dūm*), tidak sah menjual sesuatu yang belum ada atau belum dimiliki, kecuali dalam akad tertentu yang dibolehkan seperti *salam* dan *istishna'*.<sup>22</sup>

Menurut *Kamus Bahasa Besar Indonesia*, jual beli bermakna persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayarkan harga barang yang dijual, atau disebut dengan menjual dan membeli.<sup>23</sup> Jual beli sering disebut dengan *sale*, *trade* (Inggris), yaitu pertukaran di antara properti dengan properti dengan persetujuan antara kedua belah pihak.<sup>24</sup> Istilah jual beli dalam Islam disebut dengan *bai'*, secara *lughawi* berarti pertukaran barang berdasarkan hukum, artinya saling mengikat dan beralih kepemilikan. Jual beli ataupun *al-bai'*, merupakan muamalah yang membentuk hubungan hukum, sehingga pada

---

<sup>22</sup> Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata," *Cahkim* 17, no. 2 (2021): 178-185, [https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/2364/pdf?utm\\_source=hatgpt.com](https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/2364/pdf?utm_source=hatgpt.com)

<sup>23</sup> Tim Litbang Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Terbaru (Jakarta: Pustaka Baru Press, 2024), hlm. 308.

<sup>24</sup> John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 247; J.M. Cowan, *Arabic English Dictionary*, Edisi Ketiga (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 86; Dīb Al-Khaḍrāwī, *Qāmūs Al-Alfāz Al-Islāmiyyah: 'Arabī Inkilīzī*, (Beirut: Al-Yamamah, 2004), hlm. 60.

tradisi Islam, *al-bai'* menjadi salah satu dari beberapa penyebab peralihan kepemilikan.<sup>25</sup>

Secara terminologi jual beli diarahkan pada pertukaran harta sebagai objek akad yang dilakukan atas dasar saling merelakan,<sup>26</sup> ataupun tindakan memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan.<sup>27</sup> Menurut catatan Al-Jazīrī, disebutkan dua arti jual beli, baik di dalam makna umum maupun khusus. Definisi umum jual beli ialah segala macam jual beli secara bebas menurut kebiasaan masyarakat setempat, dan jual beli di dalam makna yang khusus adalah setiap bentuk jual beli termasuk akad *salam*, *sharaf*, dan akad lainnya.<sup>28</sup>

Untuk melengkapi pemahaman tentang konsep jual beli dalam hukum Islam maka perlu dikemukakan pendapat masing-masing ulama mazhab berikut:<sup>29</sup>

1. Ulama mazhab Ḥanafī memberikan definisi jual beli sebagai pertukaran (*al-mubādalah*) harta dengan harta (*al-māl bi al- māl*) dengan adanya unsur saling rela atau rida.<sup>30</sup> Penegasan saling rela dan ridha (*'an tarāḍin*) di sini penting karena tidak dinamakan jual beli ketika ada paksaan.
2. Ulama mazhab Mālikī memberikan definisi jual beli sebagai satu akad timbal balik (*akad mu'āwadah*) terhadap selain manfaat, tidak pula atas dasar menikmati kesenangan (*mut'ah lazzah*). Dalam definisi ini, dibatasi bahwa akad *ijārah* bukan merupakan jual beli, karena di dalamnya manfaat, sementara dalam jual beli dilakukan atas selain manfaat (*ghairu manfa'ah*). Sementara itu, akad nikah juga tidak disebut jual beli, karena di dalamnya bukan dilakukan atas dasar akad menikmati kesenangan (*ghairu mut'ah lazzah*).<sup>31</sup>
3. Menurut ulama mazhab Syāfi'ī, jual beli (*al-bay'*) tidak dipahami sebagai kepemilikan itu sendiri, melainkan sebagai sebuah akad yang menjadi sebab terjadinya perpindahan kepemilikan. Jual beli adalah akad tukar-menukar harta dengan harta untuk tujuan memperoleh kepemilikan (*mu'āwadah māliyah*). Definisi ini menegaskan bahwa kepemilikan baru

---

<sup>25</sup>Sebab-sebab pemilikan, di samping melalui proses jual beli, juga melalui wakaf, hibah, warisan, serta sebab-sebab lainnya. Lihat, Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 66-67; Ghazaly, Ihsan, and Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 46-49.

<sup>26</sup>Ghazaly, Ihsan, and Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 67.

<sup>27</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 101.

<sup>28</sup>Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba' Ah*, (Terj: Faisal Saleh), Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 266.

<sup>29</sup>Al-Jazīrī, *Fiqh 'Alā Al-Mazāhib...*, hlm. 263-266.

<sup>30</sup>Alā'uddin Abī Bakr bin Mas'ūd Al-Kāsānī, *Badā'i Al-Ṣanā'i Fī Tartīb Al-Syarā'i* (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2010), hlm. 526.

<sup>31</sup>Muḥammad Urfah Al-Dusūqī, *Hāsyiyah Al-Dusūqī Alā Al-Syarḥ Al-Kabīr*, Juz 3, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutb al-Arabiyyah, 1991), hlm. 2.

lahir setelah adanya akad yang sah, bukan sebelum akad itu terjadi. Dalam perspektif mazhab Syāfi'ī, inti dari jual beli adalah proses akad yang dilakukan secara sah sesuai syariat, sehingga kepemilikan atas barang atau harta dapat berpindah dari penjual kepada pembeli.<sup>32</sup>

4. Ulama mazhab Hambali, jual beli ialah menukar barang dengan barang untuk menjadi milik pribadi dan sebab terjadi perpindahan kepemilikan. Berasal dari istilah *ba'a*, berarti saling mengulurkan tangan, karena baik penjual dan pembeli sama-sama mengulurkan tangan untuk memberi dan menerima barang.<sup>33</sup>

Mengacu kepada beberapa definisi di atas, dipahami bahwa di dalam konsep pelaksanaan jual beli minimal mempunyai lima aspek, yaitu:

- a. Pihak yang melakukan praktik jual beli, yaitu antara penjual dengan pembeli.
- b. Adanya praktik tukar menukar harta.
- c. Harta yang dipertukarkan itu baik dalam bentuk barang atas barang (barter), atau barang dengan uang.
- d. Saling rela.
- e. Objek harta yang dipertukarkan menjadi hak milik kepada masing-masing pihak.

Soemitra mengemukakan bahwa maksud jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang (barter), atau uang dengan barang atas landasan saling rela yang melibatkan aktivitas menjual-membeli harta melalui sebuah proses ijab dan kabul atas segala sesuatu yang dimiliki dan bisa dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan (*'urf*) dan tidak dilarang oleh syariat Islam yaitu dengan konsekuensi terjadi pelepasan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.<sup>34</sup>

Objek akad jual beli (*ma'qūd 'alaih*) harus memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga sah dipertukarkan. Menurut Sayyid Sābiq, sebuah barang yang diakadkan, disyaratkan enam hal: 1) Kesucian barang. 2) Kemanfaatan barang. 3) Kepemilikan orang yang berakad terhadap objek. 4) Kemampuan untuk menyerahkan barang. 5) Pengetahuan mengenai barang, dan 6) Telah diterimanya barang yang dijual.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup>Abi Ishāq Al-Syirāzī, *Al-Muhazzab Fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi'ī*, Juz 3 (Damaskus: Dār Al-Qalam, 1996), hlm. 9.

<sup>33</sup>Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī Syarḥ Al-Kabīr*, (Terj: Katur Suhardi, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 293.

<sup>34</sup>Soemitra, *Hukum Ekonomi...*, hlm. 64.

<sup>35</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia & Abu Syauqina), (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 9.

Dari syarat akad ini maka benda ataupun barang yang menjadi *ma'qūd 'alaih* harus berasal dari barang yang suci, dan barang tersebut memiliki manfaat. Sehingga, para ulama bersepakat bahwa barang yang kotor dan tidak mempunyai manfaat ialah diharamkan untuk dijadikan sebagai objek akad. Barang dinilai bermanfaat menurut syariat di sini adalah barang-barang yang ada manfaatnya yang menurut syariat juga boleh diperjualbelikan. Di samping itu, objek barang yang diperjualbelikan tersebut berstatus milik penjual saat transaksi dilakukan. Untuk itu, penjual tidak sah menjual barang yang bukan miliknya. Penjual bisa menyerahkan barang yang diperjualbelikan sehingga jual beli barang curian tidak sah, ini karena kendati dimiliki si penjual akan tetapi ia tidak bisa menyerahkannya kepada pembeli.<sup>36</sup>

### 3. Peta Pendapat Ulama tentang Hukum Jual Beli Alat Musik

Para ulama masih berbeda dalam menanggapi masalah hukum musik dan hukum jual beli alat musik sebagai *ma'qūd 'alaih* di dalam akad jual beli. Dalam konteks ini, dapat dipetakan menjadi tiga kelompok ulama, yaitu:

- a. Ulama yang melarang dan mengharamkan secara mutlak jual beli alat musik, di antaranya adalah Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Imam Al-Rāfi'i dari kalangan Al-Syāfi'i, <sup>37</sup> sebab semua alat musik seperti rebana dan lainnya mengandung kesia-siaan dan tidak ada manfaat.<sup>38</sup>
- b. Ulama yang melarang secara tegas dan mengharamkan tidak dengan mutlak, dan diperbolehkan hanya alat musik yang ada dalil bolehnya memainkan alat musik seperti *duff*. Oleh karena itu, selain itu maka ia dilarang jumhur. Jual beli alat permainan dan alat musik termasuk ke dalam objek barang yang dilarang atau diharamkan oleh mayoritas ulama karena ada maksiat di dalamnya, tidak ada unsur manfaat pada barang tersebut, dan bahkan mengandung bahaya yang telah dikenal oleh akan.<sup>39</sup>

Dalam kitab *Mausū'ah Al-Fiqhiyyah* telah diperinci tentang hukum jual beli alat musik. Dikatakan bahwa jumlah ulama kalangan

---

<sup>36</sup>Al-Jazīrī, *Fiqh 'Alā Al-Mazāhib...*, hlm. 289.

<sup>37</sup>'Abd Al-'Azīz Muḥammad 'Azzam, *Nizām Al-Mu'āmalāt fī Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Terj: Nadirsyah Hawari), (Jakarta: Amzah, 2022), hlm. 97.

<sup>38</sup>Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Al-Sunnah wa Adillatuh wa Taudhih Mazahib Al-A'imma*, (Kairo: Maktabah Taufiqiyyah, 2003), hlm. 400.

<sup>39</sup>Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 167; Soemitra, *Hukum Ekonomi...*, hlm. 78.

Ḥanafī,<sup>40</sup> Mālikī,<sup>41</sup> Syāfi'ī,<sup>42</sup> dan Ḥanbalī,<sup>43</sup> haram hukumnya musik dan jual beli alat musik.<sup>44</sup> Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibani dan juga Abu Yūsuf dari kalangan Ḥanafī tegas mengharamkan musik dan jual beli alat musik, lantaran membawa kerusakan, tidak ada manfaat, dan tidak ada nilai.<sup>45</sup>

Di atas alat-alat hiburan dan alat musik, yang haram diperjualbelikan adalah *tanbur*, *mizmar*, *shababa* (yaitu *na'i*), *ud*, *sanj*, dan *rabab*. Dalam pandangan ini alat-alat musik tersebut umumnya dibuat untuk perbuatan dosa, sehingga pembuatannya batal dan juga penjualannya tidak sah, sama seperti minuman keras. Mazhab Mālikī menetapkan bahwa syarat dari objek yang diperjualbelikan ialah harus bermanfaat secara *syar'i*, meskipun sedikit seperti tanah, dan apabila manfaatnya tidak diperbolehkan seperti alat-alat hiburan. Dalam mazhab Syāfi'ī, memutuskan bahwa alat hiburan/musik yang dilarang adalah khusus alat musik yang dimaksudkan untuk tujuan dosa, namun selain dosa, maka diperbolehkan. Demikian juga tidak ada manfaatnya secara syariat atas alat musik. Para ulama Ḥanbalī memutuskan bahwa merusak alat ini tidak memerlukan ganti rugi, dan mereka dianggap seperti barang mati. Larangan jual beli alat musik di atas didasarkan pada pendapat mayoritas ulama yang melarang alat musik dan alat hiburan. Karena itu, menjual alat musik juga dilarang.

- c. Sebagian ulama mazhab justru membolehkan jual beli alat musik, di antaranya Abū Ḥanīfah karena alat musik dapat dimanfaatkan.<sup>46</sup> Pada aspek ini, Abū Ḥanīfah meski ia merupakan pendiri mazhab Ḥanafī, tetapi mayoritas ulama mazhab Ḥanafī melarangnya. Akan tetapi Abū Ḥanīfah (Imam Ḥanafī) sendiri memperbolehkannya. Pandangan yang lain seperti dikemukakan Sayyid Sābiq, bahwa nyanyian boleh dalam tempat-tempat tertentu, nyanyian yang dimaksud untuk memperoleh manfaat yang mubah ialah halal dan hukum mendengarkan mubah. Oleh karena itu menjualbelikan alat-alat musik juga boleh karena alat-alat ini memiliki harga. Contoh nyanyian yang halal adalah nyanyian

---

<sup>40</sup>Al-Kāsānī, *Badā'i Al-Ṣanā'i...*, hlm. 144.

<sup>41</sup>Al-Gharnāṭī, *Al-Qawānīn Al-Fiqhiyyah Fi Talkhīṣ Mazhab Al-Mālikiyyah*, hlm. 164.

<sup>42</sup>Al-Hushaini Al-Syāfi'ī, *Kifayatul Akhyar Fi Ghayatul Ikhtishar*, hlm. 366.

<sup>43</sup>Ibn Yūnus Al-Buhūṭī, *Kasyyāf Al-Qinā'* (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1971), hlm. 155.

<sup>44</sup>Wizārah Al-Auqāf, *Mawsū'ah al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wizārah Al-Auqāf, 1995), hlm. 157.

<sup>45</sup>Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 37, 62 dan 167.

<sup>46</sup>Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 37.

para perempuan untuk menghibur anak-anak mereka, nyanyian para pekerja saat bekerja agar meringankan kelelahan mereka membangun kerja sama di antara mereka, nyanyian saat memperoleh kesenangan untuk merayakannya, nyanyian pada hari-hari raya, nyanyian untuk memotivasi jihad.<sup>47</sup>

Imam Abu Hamid al-Ghazālī menegaskan bahwa jual beli instrumen musik secara umum tidak dilarang, karena tidak terdapat dalil syar'i yang eksplisit melarangnya, kecuali alat-alat seperti seruling dan gitar yang pada masa itu dikonotasikan dengan kemaksiatan dan kehidupan saling mabuk. Ini bukan pelarangan atas keindahan suara, melainkan semata bentuk prerogatif atas efek sosial yang ditimbulkan. Al-Ghazālī menegaskan bahwa hukum suatu tindakan tidak bersifat tetap, tetapi ditentukan oleh *maṣlaḥa maqāṣidī* (tujuan dan sebab), jika alat musik digunakan dalam konteks yang tidak bertentangan dengan syariat, maka tetap mubah (dibolehkan). Pendekatan ini mencerminkan sifat hikmah dan fleksibilitas hukum Islam, sekaligus relevansinya dalam konteks modern di mana media musik dapat berfungsi sebagai sarana dakwah atau seni yang positif.<sup>48</sup>

Wahbah al-Zuhaylī dalam karyanya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* menegaskan bahwa jual beli barang yang mengantarkan pada kemaksiatan, termasuk alat musik adalah tidak sah. Namun, pandangan beliau tidak menutup sama sekali kemungkinan kebolehan apabila instrumen tersebut dimanfaatkan dalam kerangka maslahat, seperti pendidikan seni atau terapi yang tidak melalaikan dari kewajiban agama. Beliau menempatkan hukum jual beli alat musik dalam kerangka *saddu al-dzarī'ah* (pencegahan terhadap hal yang mengantarkan pada keburukan), tetapi tetap memberi ruang kontekstualisasi hukum sesuai tujuan dan dampaknya.<sup>49</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dipahami bahwa para ulama tidak padu dalam menetapkan nilai hukum jual beli alat musik. Berdasarkan pandangan di atas, bisa dipahami bahwa hukum jual beli alat musik dalam perspektif fikih muamalah merupakan isu yang kompleks, dan bergantung pada pendekatan yurisprudensi yang digunakan ulama.

Pendapat pertama yang mengharamkan secara mutlak, mendasarkan pada asumsi bahwa alat musik adalah objek yang tidak memiliki nilai manfaat secara *syar'i*, bahkan cenderung membawa pada kesia-siaan dan

---

<sup>47</sup> Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, hlm. 12.

<sup>48</sup> Nur Aini, "Pemikiran Imam Abu Hamid al-Ghazali tentang alat musik dan hukum jual belinya". Skripsi, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018). hlm. 37-47

<sup>49</sup> Nur Diyaanatul 'Aliyah, "Seni Musik Dalam Islam", Skripsi (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023), hlm. 45-48

maksiat sehingga penjualannya disamakan dengan barang haram seperti *khamr*. Pendekatan ini cenderung normatif serta tampak meminimalisir pertimbangan dalam konteks sosial dan tujuan penggunaannya. Sementara, kelompok kedua yang juga melarang jual beli alat musik namun dengan pengecualian tertentu, seperti *duff*, dalam konteks perayaan atau ibadah. Hukum bergantung pada *ghalabat al-ẓan* (dugaan kuat) terhadap penggunaannya, jika alat tersebut cenderung digunakan untuk tindakan maksiat, maka hukumnya haram dan tidak layak diperjualbelikan. Pandangan ini tampak lebih kontekstual, tapi tetap dibatasi oleh kerangka normatif yang dominan dalam fikih klasik.

Di sisi lain, pandangan yang ketiga memberi pembacaan yang lebih terbuka terhadap realitas sosial dengan menekankan bahwa hukum suatu barang, termasuk alat musik, ditentukan oleh tujuan penggunaan. Tokoh seperti Abū Ḥanīfah (ulama klasik) dan Sayyid Sābiq (ulama kontemporer) berpandangan bahwa alat musik mempunyai potensi manfaat yang mubah dalam konteks tertentu, seperti pendidikan anak, rekreasi kerja, perayaan *syar'i*. Oleh karena itu, apabila penggunaannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, maka jual belinya juga diperbolehkan.

Secara keseluruhan, ketiga pandangan di atas menunjukkan dinamika epistemologi dalam fikih muamalah antara pendekatan literal, kontekstual, dan *maqāṣidī*, yang masing-masing mempunyai relevansi dalam menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap jual beli alat musik tidak dilepaskan dari prinsip *maṣlaḥah*, niat penggunaan, dan juga perubahan sosial yang melatarinya, agar hukum yang dihasilkan itu tetap adaptif dan solutif dalam kehidupan modern.

#### **4. Analisis Pandangan Ibn Ḥazm tentang Hukum Jual Beli Alat Musik dan Dasar Metode Penalaran Hukumnya**

##### **a. Profil Singkat Ibn Ḥazm Al-Zāhirī Al-Andalusī**

Nama Ibn Ḥazm sudah tidak asing di dalam kajian hukum Islam. Ibn Ḥazm, salah satu ulama yang berafiliasi dalam kalangan mazhab al-Zāhirī.<sup>50</sup> Bahkan, boleh dikatakan pendapat hukumnya mewakili pendapat mazhab Al-Zāhirī itu sendiri. Pendapat-pendapat Ibn Ḥazm mengenai hukum (fikih

---

<sup>50</sup>Pendiri atau pelopor mazhab Al-Zāhirī adalah Abū Dāwud bin 'Alī bin Khalf al-Zāhirī, adalah salah satu murid Imām al-Syāfi'ī yang boleh dikatakan berhasil di dalam memberi sumbangsih keilmuan dalam Islam, dan relatif cukup berpengaruh bagi masyarakat pada zamannya. A. Qodry Azizy, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiah Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik Modern*, (Jakarta: Mizan Publika, 2009), hlm. 33; Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 249; Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, hlm. 46.

atau syariah), relatif cukup kontroversi dengan pendapat *mainstream* dari empat mazhab seperti Ḥanafiyah, Mālikiyyah, Syāfi'iyyah, dan Ḥanabilah.

Ibn Ḥazm (384-456 H/994-1064 M) ialah seorang ulama asal Cordoba Spanyol atau Andalusia yang berdarah Persia.<sup>51</sup> Ibn Ḥazm dilahirkan dari keluarga elit-aristokrat yang pernah menempuh jalur politik dalam menggapai kejayaan Islam.<sup>52</sup> Hal yang paling menonjol dari Ibn Ḥazm adalah kegigihannya dalam menyiarkan mazhab literalis di tengah umat Islam Spanyol yang mayoritas bermazhab Mālīkī.<sup>53</sup>

Nama lengkap Ibn Ḥazm ialah Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm ibn Ghālib ibn Ṣāliḥ ibn Khalaf bin Sa'dān bin Sufyān ibn Yazīd bin al-Fārisī al-Andalusī.<sup>54</sup> Ibn Ḥazm dilahirkan di sebelah timur Cordova, pada hari Rabu pagi menjelang terbit matahari, akhir bulan Ramadhan 384 H (7 November 994 M).<sup>55</sup> Ibn Ḥazm al-Andalusī terkenal dengan keluasan ilmu baik di bidang fiqih, ushul fiqih, hadis, mustalah hadis, aliran-aliran agama-agama, maupun di bidang sejarah dan sastra.<sup>56</sup> Beliau memperoleh ilmu dari banyak ulama. Di antara ulama-ulama yang pernah mengajar beliau adalah:<sup>57</sup> Abī Umar Aḥmad bin al-Ḥusīn, Yaḥyā bin Ma'ūd, Abī al-Khiyār Mas'ūd bin Sulaimān al-Zāhirī.<sup>58</sup>

Karya Ibn Ḥazm meliputi banyak bidang, seperti di bidang fiqih, usul fiqih, hadis, aliran-aliran agama, sejarah sastra, silsilah dan karya-karya apologetik yang berjumlah kurang lebih 400 jilid.<sup>59</sup> Karya-karya Ibn Ḥazm tidak dapat diketahui semua, sebab sebagian besar karyanya musnah dibakar oleh penguasa dinasti al-Mu'tadid al-Qādi al-Qāsim Muhammad bin ismā'il bin ibād (1068-1091 M). Adapun karya Ibn Ḥazm yang masih diketahui antara lain: Kitab *Diwān al-Syi'ri*, *Tawq al-Hamāmah fi al-Ifati wa al-Ilāf*, *al-Akhlaq wa as-Siyār fi Mudawwa an-Nufus*.

---

<sup>51</sup>Tahā bin Alī, *Al-Minhaj Al-Ḥadiṣi 'inda Al-Imām Ibn Ḥazm al-Andalusī*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2001), hlm. 27.

<sup>52</sup>Bahrudin, "Madzhab Rasionalis...", hlm. 185-186.

<sup>53</sup>Moh Bahrudin, "Madzhab Rasionalis Literalis: Kajian Atas Pemikiran Ibn Ḥazm," *Jurnal Al-'Adalah* Vol. 8, no. 2 (2011): VOL. 8, 185-96, doi:10.24042/adalah.v10i2.257.

<sup>54</sup>Ibn Ḥazm, *Nabẓah Al-Kāfiyah Fī Aḥkām Uṣūluddīn* (Beirut: Dār Al-Kutb, 1985), hlm. 3; Abū Zahrah membubuhkan dengan nama: Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm bin Ghālib bin Ṣāliḥ bin Sufyān bin Yazīd, sementara yang masyhur dikenal adalah Ibn Ḥazm. Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥazm: Ḥayātuhu Wa Aṣruhu, Arā'uh Wa Fiqhuh*, (Beirut: Dār Al-Fikr Al-'Arabī, 1954), hlm. 21.

<sup>55</sup>Bahrudin, "Madzhab Rasionalis...", hlm. 185-186.

<sup>56</sup>Syaikh Aḥmad Farid, *Min A'lām Al-Salaf*, (Terj: Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 670.

<sup>57</sup>Ḥazm, *Nabẓah Al-Kāfiyah...*, hlm. 5.

<sup>58</sup>Farid, *Min A'lām...*, hlm. 674.

<sup>59</sup>Imām Al-Ḥabībī, *Mukhtaṣar Siyār A'lām Al-Nubulā*, (Peringkat: Ibn Aqil Mūsā Al-Syarif), (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid. 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 745.

### **b. Pandangan Ibn Ḥazm Tentang Hukum jual Beli Alat Musik**

Ibn Ḥazm adalah salah satu ulama yang membolehkan musik dan jual beli alat musik. Bagi Ibn Ḥazm, jual beli semua alat musik, seperti alat tiup (seruling), alat musik gesek (biola, rebab), kecapi (alat musik petik bersenar banyak), alat musik sejenis gitar seluruhnya halal diperjualbelikan dengan bolehnya melakukan transaksi jual beli alat musik, maka ada konsekuensi hukum bagi orang yang merusak alat musik orang lain. Alat musik dalam pandangan Ibn Ḥazm termasuk benda yang bernilai bagi pemiliknya. Ibnu Ḥazm menyatakan: “Apabila ada seseorang merusak satu dari sekian alat musik tersebut maka ia harus menjamin risiko kerusakan tersebut”.<sup>60</sup>

Pendapat Ibn Ḥazm tentang kehalalan jual beli semua jenis alat musik mencerminkan pendekatan fikih yang berbasis pada prinsip kebebasan asal muamalah dan pemaknaan manfaat barang secara objektif, dalam kerangka metodologis fikihnya yang dikenal Zāhiri (tekstual-literalis), Ibnu Ḥazm Al-Zāhiri menilai bahwa alat musik, baik berupa alat tiup (seruling), alat gesek (biola, rebab), alat petik (kecapi), maupun alat sejenis gitar, tidak memiliki larangan eksplisit dalam nash yang sahih dan *qat’i*. Oleh karena itu, jual beli alat-alat tersebut dianggap halal.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa Ibnu Ḥazm memisahkan antara zat benda (*zatiyyah*) dengan tujuan penggunaannya (*ghayāh*), sehingga alat musik secara intrinsik tidak bisa dikategorikan haram. Lebih jauh Ibn Ḥazm juga menegaskan prinsip tanggung jawab dalam transaksi jual beli dengan mengatakan bahwa bila ada kerusakan yang ditimbulkan oleh pemaksaan terhadap alat musik yang diperjualbelikan maka pihak yang merusak wajib mengganti kerugian tersebut.

Pandangan tersebut menunjukkan pengakuan atas alat musik sebagai *mal mutaqaawwim*, yaitu barang yang memiliki nilai ekonomis – paling tidak bagi pemiliknya,<sup>61</sup> dan hak milik yang diakui secara *syar’i*. Analisis terkait pandangan Ibnu Ḥazm mencerminkan keberanian untuk membaca realitas hukum berdasarkan asas-asas dasar muamalah, yaitu kebolehan asal segala sesuatu sampai ada dalil yang melarangnya, serta pengakuan terhadap hak kepemilikan dan transaksi yang sah. Pendekatan literalis yang ia gunakan menghindari perluasan makna secara analogis atau spekulatif, yang sering digunakan oleh mazhab lain dalam mengharamkan alat musik berdasarkan dugaan terhadap penggunaannya. Dikatakan analogis karena mayoritas di kalangan ulama menganalogikan larangan jual beli alat musik dengan jual beli *khamar*, dan barang-barang yang tidak ada manfaat yang lainnya. Selain

---

<sup>60</sup>Ḥazm, *Al-Muḥallā...*, hlm. 243.

<sup>61</sup>Ḥazm, *Al-Muḥallā...*, hlm. 244.

itu, dikatakan spekulatif karena pendapat jumhur ulama justru bersifat satu dugaan terhadap penggunaan musiknya. Sebab, jika dilihat kembali dalam pandangan jumhur, jual beli alat musik itu haram jika dipergunakan untuk tujuan maksiat, dan alasan ini tentunya bersifat spekulasi atas penggunaan alat musik itu sendiri.

Dalam salah satu pernyataannya, Ibn Ḥazm menyebutkan:

*“Tidak ada nash yang mengharamkan jual beli objek barang dari segala barang yang telah disebutkan itu (maksudnya adalah alat musik: Penulis)”*.<sup>62</sup>

Kutipan di atas merupakan lanjutan dari pendapat Ibn Ḥazm tentang alat-alat musik yang telah ia sebutkan, misalnya gitar, dan lain sebagainya. Dalam penjelasannya yang lain juga disebutkan seperti berikut:

*“Tatkala tak pernah dibacakan dari Allah maupun dari Rasulullah penjelasan yang mengharamkan sesuatu dari sekian barang yang telah kami sebutkan, maka kesimpulan yang benar adalah bahwa barang tersebut hukumnya halal secara mutlak”*.<sup>63</sup>

Kutipan ini juga sambungan dan lanjutan dari pendapatnya mengenai jenis-jenis alat musik yang boleh diperjualbelikan. Pernyataan Ibn Ḥazm di merepresentasikan fondasi metodologis mazhab Zāhirī yang ia anut, yakni penekanan pada tekstualis/literal dan penolakan terhadap analogi (*qiyās*) maupun *istiḥsān* dalam penetapan hukum. Ibnu Ḥazm menegaskan bahwa tidak ada larangan eksplisit di dalam Alquran maupun Hadis sahih berarti barang tersebut tetap berada dalam koridor halal secara mutlak. Pada bagian ini, Ibn Ḥazm sebetulnya merujuk berbagai sumber di dalam beberapa ayat Alquran dan hadis yang menyatakan larangan musik sebagai landasan yang digunakan mayoritas ulama mengenai jual beli alat musik. Misalnya di dalam QS. Luqman ayat 6 yang menyebutkan sebagian orang ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna (*lahwa al-ḥadīs*).

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لُفْظًا لِّحَدِيثٍ لِئَلَّا يَصِلَ إِلَى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ.

Di antara manusia ada orang yang membeli percakapan kosong untuk menyestakan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-lokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Maksud dari *lahwa al-ḥadīs* adalah bernyanyi baik yang diiringi alat musik maupun tidak. Hal ini dibantah oleh Ibn Ḥazm, dan riwayat ini tidak bersumber dari Rasulullah Saw. Artinya argumentasi jumhur fukaha

---

<sup>62</sup>Ḥazm, *Al-Muḥallā*..., hlm. 244.

<sup>63</sup>Ḥazm, *Al-Muḥallā*..., hlm. 270.

dengan menggunakan dalil QS. Luqman ayat 6 sebagai dasar keharaman musik dan jual beli alat musik ditolak oleh Ibn Ḥazm.<sup>64</sup>

Selain itu, dalil lain yang dibantah oleh Ibn Ḥazm adalah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhārī, yang menyebutkan bahwa akan ada beberapa kelompok orang dari umat Nabi Muhammad Saw yang akan menghalalkan kemaluan (yakni zina), sutera, *khamr*, dan alat-alat musik (*al-ma'āzif*). Hadis ini digunakan jumhur ulama sebagai dalil pengharaman musik dan proses jual beli alat musik. Ibn Ḥazm sendiri menyebutkan status hadis ini adalah *munqathi'* dari sisi sanad. Ibnu Ḥazm menilai bahwa tidak ada sanad yang menyambung antara Al-Bukhari dan Shadaqah bin Khalid. Tidak ada satu pun keterangan yang sahih tentang bab tersebut. Bahkan, Ibn Ḥazm menilai bahwa setiap keterangan yang terkandung di dalamnya adalah *mauḍū'* atau palsu.<sup>65</sup> Adapun bunyi hadisnya adalah:

قَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ: حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلَابِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنَمٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ -أَوْ أَبُو مَالِكٍ- الْأَشْعَرِيُّ، وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. (رواه البخاري).<sup>66</sup>

Telah berkata Hisyām bin 'Ammār: Telah menceritakan kepada kami Ṣadaqah bin Khālīd, telah menceritakan pada kami Abdurrahman bin Yazīd bin Jābir: Telah menceritakan kepada kami 'Aṭīyyah bin Qais al-Kilābī: Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ghunm Al-Asy'arī ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Abū Āmir – atau Abū Mālīk – al-Asy'arī, demi Allah dia ia tidak mendustaiku, bahwa ia telah mendengar Nabi Saw bersabda: Akan ada di kalangan umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamr, alat musik (*al-ma'āzif*). (HR. al-Bukhārī).

Ibn Ḥazm mengategorikan riwayat hadis tersebut sebagai lemah atau tidak kuat (*da'īf*) dengan alasan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam aspek sanad yang disampaikan. Ia mengkritisi Imam Bukhārī tidak memberikan penjelasan eksplisit mengenai rantai periwayatan hadis tersebut khususnya dalam hal identifikasi perawi yang disebutkan, apakah yang dimaksudkan adalah Abū Āmir atau Abū Mālīk. Ambiguitas ini, menurut Ibn Ḥazm, akan berimplikasi kepada ketidakpastian validitas sanad, sehingga melemahkan tingkat keotentikan hadis tersebut dalam penilaian ilmu hadis.<sup>67</sup> Komentar

<sup>64</sup>Hazm, *Al-Muḥallā...*, hlm. 263.

<sup>65</sup>Hazm, *Al-Muḥallā...*, hlm. 261.

<sup>66</sup>Abi 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1101.

<sup>67</sup>Hazm, *Rasā'il...*, hlm. 424.; Ibn Ḥazm, *Ḥajjah Al-Wadā'*, (Taḥqīq: Abū Ṣaḥīb Al-Karamī), (Riyadh: Bait Al-Afkār Al-Dawliyyah, 1998), hlm. 23-24.

ini justru menjadi sebuah argumen penting mengenai penilaian Ibn Ḥazm terhadap dalil hukum.

Terkait dengan pentingnya keberadaan sanad ini, Ibn Ḥazm Al-Zāhiri juga memberi komentar bahwa suatu hadis tidak dapat diterima sekiranya salah satu riwayat hadis yang menyebutkan periwayatan seperti ini: “Dari seorang laki-laki dari sahabat, atau telah menceritakan kepadaku seorang sahabat Rasulullah Saw”. Ibn Ḥazm tidak menerima periwayatan semacam ini kecuali secara tegas dan jelas menyebut nama sahabat yang dimaksud.<sup>68</sup>

Ibn Ḥazm secara eksplisit membahas persoalan ini dalam karyanya *Rasā'il Ibn Ḥazm*, dengan memberi kritik mendalam terhadap riwayat hadis yang tercantum dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* tersebut. Menurut pandangannya, hadis tersebut tergolong lemah (*ḍa'īf*), karena Al-Bukhārī tidak mencantumkan sanad secara lengkap dan jelas dalam penyajiannya. Ibn Ḥazm menyoroti ambiguitas di dalam penyebutan nama perawi, antara Abū Āmir dan Abū Mālik,<sup>69</sup> yang menimbulkan keraguan atas keabsahan rantai periwayatan. Ketidakjelasan ini, menurutnya, berdampak langsung terhadap validitas sanad, serta membuka ruang untuk mempertanyakan otoritas periwayat yang bersangkutan dalam transmisi hadis tersebut.

### c. Dalil dan Metode Istinbāt Ibn Ḥazm

Dalil-dalil yang digunakan Ibn Ḥazm dalam menetapkan pembolehan jual beli alat musik ini merujuk kepada beberapa ayat Alquran dan riwayat hadis Nabi Muhammad Saw. Di antara ayat Alquran yang digunakan Ibnu Ḥazm adalah QS. Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

*“Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

Poin inti dalam ayat yang digunakan sebagai dasar hukum Ibn Ḥazm adalah pada redaksi: *“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu”*. Selanjutnya, Ibnu Ḥazm juga merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menyebutkan kehalalan jual beli. Adapun potongan ayat yang dia gunakan sebagai dasar hukum adalah:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ...

*“...Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli...”*

<sup>68</sup>Hazm, *Hajjah Al-Wadā'...*, hlm. 72.

<sup>69</sup>Hazm, *Rasā'il...*, hlm. 424; Hazm, *Hajjah Al-Wadā'...*, hlm. 23-24.

Selanjutnya, Ibn Ḥazm juga merujuk pada QS. Al-An'am ayat 119, dan potongan bunyi ayatnya adalah:

...وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ....

"...Padahal, Allah telah menjelaskan secara rinci kepadamu sesuatu yang Dia haramkan kepadamu..."

Pandangan Ibn Ḥazm terkait bolehnya jual beli alat musik didasarkan pada pendekatan tekstual terhadap ayat-ayat Alquran yang bersifat umum (*‘amm*). Ketiga ayat tersebut bersifat umum, menunjukkan prinsip-prinsip dasar penciptaan, kehalalan muamalah, dan penetapan hukum. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 29, redaksi "*Dialah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu*" dipahami oleh Ibn Ḥazm sebagai indikasi bahwa seluruh ciptaan Allah di bumi pada dasarnya diperuntukkan bagi kemaslahatan manusia, kecuali hanya jika terdapat dalil khusus yang mengharamkannya. Ayat ini menjadi fondasi ontologis (hakikat keberadaan) bahwa tiap benda-benda di bumi, termasuk alat musik, secara asal adalah mubah (boleh digunakan dan dimanfaatkan). Bagi Ibn Ḥazm, QS. Al-Baqarah ayat 29 bersifat umum, dan tidak ada makna yang luas dan lebih umum dari makna ayat tersebut. Atas dasar itu, ada izin untuk semua orang atas apa yang ada di bumi.<sup>70</sup> Kecuali, memang ada dalil yang lain yang tegas mengkhususkannya. Bagi Ibn Ḥazm suatu lafaz yang umum itu hanya bisa dipalingkan maknanya jika muncul ijmak dan dalil yang khusus. Sekiranya tidak ada ijmak atau dalil khusus, maka maknanya tetap pada keumuman ayat.<sup>71</sup>

Selanjutnya, QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan "*Allah telah menghalalkan jual beli*" digunakan Ibnu Ḥazm untuk menegaskan transaksi jual beli secara umum adalah halal, termasuk jual beli alat musik, selama tidak ada nash yang secara eksplisit melarangnya. QS. Al-An'am ayat 119 memperkuat pendekatan ini dengan menyatakan bahwa Allah Swt merinci apa-apa yang diharamkan, sehingga sesuatu yang tidak disebutkan secara eksplisit sebagai haram, termasuk jual beli alat musik tetap berada di dalam koridor kehalalan.

Dengan menggabungkan ketiga ayat tersebut, Ibn Ḥazm menerapkan kaidah usul fiqh bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh (*al-aṣl fī al-ashyā' al-ibāḥah*), kecuali hanya jika terdapat dalil yang sahih dan jelas yang mengharamkannya. Karena tidak ditemukan larangan eksplisit terkait alat musik pada Alquran yang memenuhi syarat validitas menurut metodologi Ibn Ḥazm, maka ia menetapkan bahwa alat musik termasuk dalam kategori

---

<sup>70</sup>Ibn Ḥazm, *Al-Iḥkām Fī Uṣūl Al-Aḥkām*, Juz 7 (Beirut: Dār Al-Afāq Al-Jadīdah, 1979), hlm. 143-144.

<sup>71</sup>Ḥazm, *Al-Iḥkām Fī...*, hlm. 143.

benda yang boleh untuk diperjualbelikan. Pendekatan ini mencerminkan konsistensi Ibn Ḥazm dalam menggunakan dalil-dalil umum sebagai dasar hukum, serta menunjukkan komitmennya atas prinsip-prinsip kebebasan muamalah dalam Islam yang hanya dibatasi oleh larangan yang tegas dan terperinci.

Dengan mempertimbangkan kerangka metodologis Ibnu Ḥazm yang berlandaskan pada *zahir al-naṣ* (tekstualitas literal), maka penggunaan ayat-ayat Alquran yang bersifat umum tersebut bukan sekadar bersifat ilustratif, melainkan menjadi landasan epistemologis dalam menetapkan hukum. Ibn Ḥazm menolak pendekatan takwil atau analogi yang tidak didukung oleh nash eksplisit, sehingga di dalam kasus jual beli alat musik, ia menegaskan bahwa tidak adanya larangan yang jelas dalam Alquran maupun di dalam hadis sahih berarti tidak ada dasar *syar'i* untuk mengharamkannya.

Dalam hal ini, prinsip *al-ibāḥah al-aṣliyyah* (kebolehan asal) menjadi satu instrumen penting di dalam membangun argumentasi hukum yang inklusif terhadap berbagai bentuk muamalah menurut Ibn Ḥazm, termasuk dalam transaksi benda-benda yang secara sosial dan budaya memiliki nilai guna seperti alat musik. Ibn Ḥazm menolak otoritas hukum yang dibangun atas dasar asumsi moral atau sosial semata tanpa dukungan dalil yang eksplisit. Hal ini umumnya digunakan oleh mayoritas ulama, di mana mereka mengedepankan aspek asumsi dasar serta dugaan kuat yang sifatnya, menurut Ibn Ḥazm, sebagai sesuatu yang spekulatif. Misalnya, dalam kitabnya *Al-Ahkām fi Uṣhul Al-Ahkām*, Ibn Ḥazm dengan tegas menyebutkan bahwa batalnya menggunakan *qiyās* pada penggalian hukum-hukum agama, yang ia tetapkan sendiri dalam salah satu bab bukunya: "*fi ibṭhāl al-qiyās fi ahkām al-dīn*".<sup>72</sup>

Dalil lain yang digunakan Ibn Ḥazm merujuk kepada QS. Luqman ayat 6 sebagaimana yang telah dikutip terdahulu.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

"Di antara manusia ada orang yang membeli percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan"

Ayat ini, pada dasarnya menjadi landasan bagi jumhur ulama dalam menetapkan keharaman musik dan alat musik serta memperjualbelikannya. Lafaz yang digunakan jumhur ulama ialah lafaz *lahwa al-hadis* (perkataan yang tidak berguna). Tetapi Ibn Ḥazm justru memahami ayat tersebut bukan nyanyian dan alat musik. Ayat ini memberi

---

<sup>72</sup>Ḥazm, *Al-Iḥkām Fī...*, hlm. 53.

informasi bahwa sifat manusia seperti ini adalah sifat yang jika seseorang mengerjakannya maka dia dinyatakan kafir tanpa ada perbedaan pendapat, yaitu ketika dia menjadikan jalan Allah Swt sebagai bahan olok-olokan.<sup>73</sup> Dalam keterangan yang sama Ibn Ḥazm menyebutkan:

*“Orang yang memiliki sifat seperti inilah yang mendapat kecaman dari Allah. Allah Swt sama sekali tidak pernah mengecam orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna yang tujuannya untuk bersenang-senang dan menghibur hatinya, bukan untuk menyesatkan (menyimpangkan) dari jalan Allah. Dengan itu, keterkaitan mereka dengan seluruh orang yang telah kami sebutkan batal”.*<sup>74</sup>

Oleh karena itu, di dalam konteks jual beli alat musik, pandangan Ibn Ḥazm tidak hanya merepresentasikan dalam menafsirkan nash, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip literalis yang memang menjadi ciri khas mazhab Zāhiri. Pendekatan ini memberikan ruang bagi dinamika sosial dan budaya selama tidak bertentangan secara eksplisit dengan nilai, dan prinsip-prinsip syariah, serta membuka peluang bagi pengembangan hukum Islam yang adaptif dan kontekstual.

Pandangan Ibn Ḥazm beserta dalil yang digunakan di atas, memberi suatu gambaran umum bahwa metode penalaran hukum (*istinbāt al-ahkam*) yang digunakan Ibn Ḥazm condong pada penalaran *lughāwīyyah* atau *bayani* (penalaran dengan mengedepankan pada penemuan hukum berbasis pada kaidah-kaidah kebahasaan). Hal ini tampak pada saat Ibn Ḥazm mengutip tiga ayat sebelumnya (QS. Al-Baqarah ayat 29, QS. Al-Baqarah ayat 275, dan QS. Al-An’am ayat 119) yang lafaz dan makna ayat tersebut bersifat umum (*‘ām*). Selain itu, upaya Ibn Ḥazm di dalam membantah dalil-dalil mayoritas ulama yang mengharamkan jual beli alat musik, juga memberikan petunjuk bahwa ia menggunakan kaidah bahasa di dalam menggali hukum jual beli alat musik.

##### **5. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pandangan Ibnu Ḥazm tentang Hukum Jual Beli Alat Musik dan Relevansinya dengan Konteks Fikih Modern**

Prinsip dasar dalam jual beli adalah bahwa hukum asal segala sesuatu dalam muamalah boleh, sampai ada dalil yang menetapkan keharamannya secara pasti. Begitu juga berlaku bahwa hukum asal jual beli adalah boleh.<sup>75</sup> Dalam hal ini, secara akademik, pandangan Ibn Ḥazm dapat dikategorikan

---

<sup>73</sup>Ḥazm, *Al-Muḥallā...*, hlm. 264.

<sup>74</sup>Ḥazm, *Al-Muḥallā...*, hlm. 264-265.

<sup>75</sup>Yūsuf Al-Qaradāwī, *Al-Qawā'id Al-Ḥākimah Li Fiqh Al-Mu'āmalāt*, (Terj: Fedrian Hasmand), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 9 dan 18.

sebagai pendekatan normatif berbasis nash. Ibn Ḥazm menolak perluasan makna haram berdasarkan kemungkinan dampak negatif ataupun dugaan kecenderungan penggunaan alat-alat musik yang dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Implikasinya di dalam muamalah bahwa barang dagangan hanya dapat dihukumi haram jika secara eksplisit dinyatakan oleh wahyu, bukan karena potensi kegunaan atau penyalahgunaan. Inilah yang menjadi basis pemikiran Ibn Ḥazm yang mengedepankan nash yang tekstualis yang menganulir proses takwil dan analogi.

Dalam konteks alat musik, karena tidak ditemukan larangan eksplisit di dalam nash terhadap objek barang itu sendiri, maka menurut Ibn Ḥazm, hukum jual beli tetap halal/dibolehkan. Posisi ini menegaskan hak pemilik terhadap harta benda dan kebebasan untuk bertransaksi selama tidak ada pelanggaran *syar'i* yang terbukti secara nyata.

Pendekatan serta pemikiran Ibn Ḥazm tersebut memiliki signifikansi dalam wacana fikih kontemporer/fikih modern, khususnya dalam isu-isu muamalah modern yang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam sumber hukum primer.

Dalam kerangka fikih muamalah, hukum asal segala bentuk transaksi ialah mubah atau dibolehkan,<sup>76</sup> kecuali terdapat dalil *syar'i* yang secara tegas mengharamkannya.<sup>77</sup> Pendapat Ibn Ḥazm tentang kebolehan jual beli alat musik berangkat dari prinsip tersebut, dengan pendekatan *zāhiriyyah* yang menekankan pada kejelasan dan literalitas sebuah nash. Ia menolak pengharaman suatu yang tidak didukung dalil yang eksplisit dari Alquran atau hadis sahih. Karena itu, di dalam kasus alat musik, Ibn Ḥazm menilai bahwa tidak terdapat larangan yang jelas mengenai kepemilikan maupun transaksi atasnya, sehingga menetapkan kebolehannya secara hukum.

Dalam konteks fikih modern, pendapat Ibn Ḥazm ini menjadi relevan karena alat musik telah mengalami transformasi fungsi dan nilai. Pada era kontemporer ini, alat musik bukan hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga menjadi bagian dari pendidikan, terapi, industri kreatif, serta ekspresi budaya. Ia telah menjadi komoditas ekonomi yang diperjualbelikan secara luas, masif, serta legal dalam sistem perdagangan global, atau paling tidak dalam konteks hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan Ibn Ḥazm yang berbasis pada prinsip-prinsip kejelasan nas dan kebolehan asal menjadi salah satu alternatif pendapat hukum yang kompatibel dengan

---

<sup>76</sup>Alī Aḥmad Al-Sālūs, *Al-Iqtisād Al-Islāmī Wa Al-Qadāyā Al-Fiqhiyyah Al-Mu'āṣirah*, (Qatar: Dār Al-Šaqāfah Al-Dūḥah, 1998), hlm. 13.

<sup>77</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 127.

kebutuhan fikih modern yang menuntut fleksibilitas di dalam penggalian hukum dan menuntut adaptasi terhadap perkembangan zaman.

## KESIMPULAN

Jual beli dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan (*mubāh*) selama terpenuhi rukun dan syaratnya. Akan tetapi, terdapat pengecualian terhadap objek tertentu yang secara syariat diharamkan, seperti babi, khamar, bangkai, serta barang-barang lain yang tidak bernilai manfaat dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum asal jual beli tetap terikat pada prinsip syariah yang menjaga kemaslahatan.

Para ulama sepakat bahwa syarat sah subjek akad harus terpenuhi, yaitu orang yang berakal, baligh, dan memiliki kerelaan dalam bertransaksi. Transaksi yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil yang belum mumayyiz, atau pihak yang dipaksa hukumnya tidak sah. Dengan demikian, aspek subjek menjadi salah satu pilar penting dalam keabsahan sebuah akad.

Mengenai objek jual beli (*ma'qūd 'alaih*), ulama menetapkan bahwa barang harus memiliki manfaat, suci, dapat diserahterimakan, serta dimiliki secara sah. Barang-barang yang mengandung unsur *gharar*, *riba*, atau bertentangan dengan syariat tidak dapat dijadikan objek akad. Oleh karena itu, alat musik menimbulkan perdebatan karena sebagian ulama menilai tidak memenuhi syarat manfaat yang diakui syara'.

Perbedaan pendapat ulama mengenai hukum jual beli alat musik menunjukkan adanya keragaman ijtihad. Sebagian ulama, seperti Imam al-Rāfi'i, melarang secara mutlak karena dianggap termasuk sarana maksiat. Sementara itu, ada pula ulama yang membolehkan dengan syarat penggunaannya untuk hal yang *mubah*, misalnya hiburan yang tidak melanggar syariat atau kepentingan pendidikan. Hal ini menegaskan adanya dialektika fikih dalam merespons perubahan sosial.

Ibn Ḥazm dari mazhab al-Zāhiri memiliki pandangan berbeda dengan jumhur ulama. Ia membolehkan jual beli alat musik karena tidak menemukan dalil yang secara eksplisit melarang, serta berpegang pada prinsip bahwa hukum asal muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Pendapat ini memperlihatkan corak *istinbāt* hukum Ibn Ḥazm yang tekstual dan independen dibandingkan dengan empat mazhab lainnya.

Penelitian ini merekomendasikan agar kajian tentang hukum jual beli alat musik terus dikembangkan dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan perkembangan teknologi modern. Bagi para praktisi hukum

Islam dan masyarakat, penting untuk lebih bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat ulama, serta menimbang aspek kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam setiap praktik muamalah. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar lebih menekankan analisis komparatif antara pandangan klasik dan kontemporer sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih relevan dengan dinamika kehidupan modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhārī, Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Al-Dusūqī, Muḥammad Urfah. *Hāsyiyah Al-Dusūqī Alā Al-Syarḥ Al-Kabīr*,. Juz 3,. Beirut: Dār Ihya' al-Kutb al-Arabiyyah, 1991.
- Al-Gharnāṭī, Muḥammad bin Aḥmad bin Juzai. *Al-Qawānīn Al-Fiqhiyyah Fī Talkhīṣ Mazḥab Al-Mālikiyyah*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2013.
- Al-Hushaini Al-Syāfi'i, Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar Fi Ghayatul Ikhtishar*,. Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1971.
- Alī, Ṭahā bin. *Al-Minhaj Al-Ḥadiṣi 'inda Al-Imām Ibn Ḥazm al-Andalusī*,. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2001.
- Al-Jazā'irī, Abū Bakar Jābir. *Minḥaj Al-Muslim*. (Terj: Syaiful, Dkk). Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- . *Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'Ah*. (Terj: Faisal Saleh), Cet. 2. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Al-Kāsānī, Alā'uddīn Abī Bakr bin Mas'ūd. *Badā'i Al-Ṣanā'i Fī Tartīb Al-Syarā'i*. Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2010.
- Al-Khaḍrāwī, Dīb. *Qāmūs Al-Alfāz Al-Islāmiyyah: 'Arabī Inkilizī*,. Beirut: Al-Yamamah, 2004.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Madkhal Li Ma'rifah Al-Islām*. (Terj: Setiawan Budi Utomo), Cet. 5,. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- — — . *Al-Qawā'id Al-Ḥākimah Li Fiqh Al-Mu'āmalāt*. (Terj: Fedrian Hasmand),. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al-Sālūs, 'Alī Aḥmad. *Al-Iqtisād Al-Islāmī Wa Al-Qaḍāyā Al-Fiqhiyyah Al-Mu'aṣirah*,. Qatar: Dār Al-Ṣaqāfah Al-Dūḥah, 1998.
- Al-Syirāzī, Abī Ishāq. *Al-Muḥaẓẓab Fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi'i*. Juz 3. Damaskus: Dār Al-Qalam, 1996.
- Al-Ḍahabī, Imām. *Mukhtaṣar Siyār A'lām Al-Nubulā*. (Peringkasan: Ibn Aqil Mūsā Al-Syarif), (Terj: Amir Hamzah, Dkk), Jilid. 3,. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

- Al-Zuhaili, Muḥammad. *Al-Mu'tamad Fī Al-Fiqh Al-Syāfi'ī*. Jilid 3, (Terj: Muhtadi). Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- , *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. Jilid 5, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk). Jakarta: Gema Insani Press, 2012.
- Azizy, A. Qodry. *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiah Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik Modern*. Jakarta: Mizan Publika, 2009.
- 'Azzam, 'Abd Al-'Azīz Muḥammad. *Niẓām Al-Mu'āmalāt fī Al-Fiqh Al-Islāmī*. (Terj: Nadirsyah Hawari). Jakarta: Amzah, 2022.
- Bahrudin, Moh. "Madzhab Rasionalis Literalis: Kajian Atas Pemikiran Ibn Hazm." *Jurnal Al-'Adalah* Vol. 8, no. 2 (2011): 185–96. doi:10.24042/adalah.v10i2.257.
- Cowan, J.M. *Arabic English Dictionary*. Edisi Ketiga. New York: Spoken Language Services, 1976.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Echols, John M., and Hassan Shadily. *Kamus Indonesia Inggris*. Edisi Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Farid, Syaikh Aḥmad. *Min A'lām Al-Salaf*. (Terj: Masturi Irham). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. 1st, Cet. 4 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. 1st, Cet. 2 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Hambali, Muh. *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari Dari Kandungan Hingga Kematian*. Yogyakarta: Laksana, 2017.
- Ḥazm, Ibn. *Al-Iḥkām Fī Uṣūl Al-Aḥkām*. Juz 7. Beirut: Dār Al-Afāq Al-Jadidah, 1979.
- — —. *Nabẓah Al-Kāfiyah Fī Aḥkām Uṣūluddīn*. Beirut: Dār Al-Kutb, 1985.
- — —. *Ḥajjah Al-Wadā'*. (Taḥqīq: Abū Ṣāhib Al-Karamī). Riyadh: Bait Al-Afkār Al-Dawliyyah, 1998.
- — —. *Rasā'il Ibn Ḥazm Al-Andalusī*. Juz 1, (Taḥqīq: Ihsan Abbas). Beirut: Dar Al-Fikr, 1998.
- — —. *Al-Muḥallā*. (Terj: Katur Suhardi, Dkk). Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Ibn Yūnus Al-Buhūṭī. *Kasyyāf Al-Qinā'*. Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1971.

- Khallāf, ‘Abd Al-Wahhāb. *‘Ilm Uṣūl Fiqh*. Edisi Kesatu, (Terj: Halimuddin), Cet. 5,. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Cet. 5,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 13,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Nata, Abuddin. *Studi Islam Komprehensif*,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Nur Aini, (2018). *“Pemikiran Imam Abu Hamid al-Ghazali tentang alat musik dan hukum jual belinya”*. Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Nur Diyaanatul ‘Aliyah. (2023). *“Seni Musik Dalam Islam”*, Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Qudāmah, Ibn. *Al-Mughnī Syarḥ Al-Kabīr*. (Terj: Katur Suhardi, Dkk),. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. (Terj: Abu Aulia & Abu Syauqina),. Jakarta: Republika, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Mu’amalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Sofyan, Nur Baety. *“Analisa Hukum Hadis-Hadis Jual Beli (Al-Buyu’) Melalui Metode Takhrij Al-Hadis.” Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4, no. 2 (December 28, 2023): 96–117. doi:10.22373/iqtishadiyah.v4i2.4012.
- Tim Litbang Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. Ed. Terbaru. Jakarta: Pustaka Baru Press, 2024.
- Wizārah Al-Auqāf. *Mawsū’ah al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wizārah Al-Auqāf, 1995.
- Zahiddin, Hendra Syaodayan. *“Hukum Jual Beli Tanpa Izin Edar Produk Minumann Moringa Cheong Di Kota Banda Aceh Menurut Hukum Islam,” Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3, no. 2 (December 4, 2022): 246–68. doi:10.22373/al-mudharabah.v3i2.5652.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Ibn Ḥazm: Ḥayātuhu Wa Aṣruhu, Arā’uh Wa Fiqhuh*,. Beirut: Dār Al-Fikr Al-‘Arabī, 1954.